BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 138 /KPTS/ IX / 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA KEPALA DESA SIDANGOLI DEHE DAN MOISO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sidangoli Dehe dan Desa Moiso dalam wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat , untuk itu guna menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan dan dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien dipandang perlu mengangkat penjabat kepala Desa dan memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Sidangoli Dehe dan Moiso Di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa Penjabat kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepada Kepala Desa Sidangoli Dehe dan Moiso Di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam Lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa pada desa-desa sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 (dua) Lampran Keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa pada desa-desa sebagaimana tersebut pada Lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;

KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Defenitif.

KELIMA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 30 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	30/09/2015
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara.di Sofifi
2. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
8. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 138 /KPTS/ IX/ TAHUN 2015
TANGGAL 30 September 2015

DAFTAR : NAMA-NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA-NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT PADA DESA SIDANGOLI DEHE DAN DESA MOISO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4
1	SIDANGOLI DEHE	AHMAD GAFUR	MASLAN
2	MOISO	IDRIS G. KASIM	M. TAUFIK HUSEN

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 30 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	30/09/2015
Kabag.Hukum & Organisasi	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR /KPTS/ TAHUN 2015
TANGGAL 2015

DAFTAR : NAMA-NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA-NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT PADA DESA SIDANGOLI DEHE DAN DESA MOISO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4
1 2	SIDANGOLI DEHE MOISO	AHMAD GAFUR IDRIS G. KASIM	MASLAN MUBIN HAMISI

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR /KPTS/ TAHUN 2015
TANGGAL 2015

DAFTAR : NAMA-NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA-NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT PADA DESA SIDANGOLI DEHE DAN DESA MOISO DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4
1 2	SIDANGOLI DEHE MOISO	AHMAD GAFUR IDRIS G. KASIM	MASLAN MUBIN HAMISI

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	